

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara demokratis karena mencerminkan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik (Garis & Trisnia, 2021). Partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara pada saat pemilihan umum, tetapi juga melalui berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mengikuti kegiatan kemasyarakatan, membangun komunikasi politik, serta berkontribusi dalam penyelesaian persoalan di lingkungan sekitar. Dalam konteks demokrasi, setiap warga negara termasuk perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Halim et al., 2026).

Fenomena partisipasi politik perempuan menjadi menarik untuk dikaji pada RW 07 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan kawasan Asrama Polri Eks Brimob. Wilayah ini memiliki karakteristik khusus karena adanya pembatasan aktivitas politik terbuka sebagai bagian dari prinsip netralitas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembatasan tersebut membuat aktivitas seperti kampanye terbuka, pemasangan atribut politik, dan mobilisasi massa tidak dapat dilakukan secara bebas di lingkungan tersebut.

Dalam konteks tersebut, terdapat fenomena yang menunjukkan adanya paradoks dalam praktik partisipasi politik di RW 07. Perempuan di wilayah ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti PKK, forum diskusi, dan kegiatan RT, serta pada momentum tertentu terlibat dalam aktivitas politik informal seperti menjadi tim sukses pada Pemilu Legislatif. Namun, partisipasi tersebut cenderung tidak dipahami sebagai bagian dari partisipasi politik, melainkan direduksi sebagai aktivitas sosial. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara praktik empiris dengan pemaknaan sosial terhadap politik yang dipengaruhi konstruksi gender dan batasan sosial di lingkungan tersebut. Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak selalu hadir dalam bentuk formal, tetapi juga bekerja dalam ruang sosial yang tidak selalu diakui secara politis. RW 07 dipilih sebagai lokasi penelitian karena memperlihatkan adanya ruang partisipasi politik yang tetap berkembang di tengah keterbatasan aktivitas politik formal.

Jika ditinjau dari perspektif partisipasi politik, aktivitas seperti menyampaikan aspirasi, membangun komunikasi publik, mengikuti forum warga, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan lokal merupakan bentuk partisipasi politik. Pemahaman yang sempit terhadap konsep tersebut menyebabkan kontribusi perempuan dalam kehidupan politik lokal kurang terlihat, meskipun secara nyata mereka berperan dalam dinamika sosial dan politik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan

memiliki posisi sebagai subjek politik yang berperan dalam kehidupan publik sebagai warga negara yang setara (Selfiyana & Muhtadi, 2025).

Partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan sosial dan kultural meskipun telah mengalami peningkatan. Perempuan masih sering diposisikan sebagai kelompok subordinat dan lebih banyak ditempatkan sebagai pendukung dibanding aktor pengambil keputusan (Syafurudin et al., 2022). Stereotip gender turut memengaruhi kepercayaan diri perempuan dalam memasuki ruang politik formal (Sumarni, 2024).

Dalam perspektif gender sebagai konstruksi sosial, perbedaan peran laki-laki dan perempuan dibentuk oleh norma dan budaya, bukan faktor biologis. Laki-laki cenderung diasosiasikan dengan kepemimpinan dan otoritas politik, sedangkan perempuan dilekatkan pada peran sosial dan komunitas. Akibatnya, aktivitas perempuan dalam ruang komunitas sering tidak diakui sebagai bagian dari politik, meskipun memiliki kontribusi substantif terhadap kehidupan publik.

Secara regulatif, ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mewajibkan partai politik untuk memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Namun dalam praktiknya, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih belum sepenuhnya mencapai target tersebut. Data menunjukkan bahwa pada Pemilu legislatif 2024, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia hanya mencapai 21,9% dari total kursi, masih di bawah standar afirmasi

yang ditetapkan (Cakra Wikara Indonesia, 2025). Kurang terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan rendahnya minat individu. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara struktural, hambatan muncul dari sistem politik yang belum sepenuhnya memberikan ruang setara bagi perempuan. Secara kultural, budaya patriarki dan stereotip gender masih membatasi peran perempuan dalam ruang politik. Sementara secara individual, terdapat faktor seperti kepercayaan diri dan akses informasi politik yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik formal (Sumarni, 2024; Wardhana et al., 2022).

Partisipasi politik merupakan aktivitas warga negara untuk memengaruhi pengambilan keputusan, baik secara formal maupun informal. Dengan demikian, aktivitas perempuan dalam jaringan sosial dan komunikasi komunitas dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi politik (Huntington & Nelson, 1976, p. 4). Pada level lokal, RW menjadi ruang penting dalam praktik demokrasi sehari-hari. RW bukan hanya struktur administratif, tetapi juga ruang sosial tempat warga membangun interaksi dan kesepakatan kolektif.

Dalam konteks penelitian ini, *civic community* menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana jaringan sosial dan kepercayaan membentuk praktik kewargaan di tingkat akar rumput. Aktivitas seperti PKK, kegiatan RT, dan forum diskusi dapat dipahami sebagai bentuk *civic engagement* yang memperkuat relasi sosial masyarakat. Namun demikian, aktivitas-

aktivitas tersebut sering kali belum dipersepsikan sebagai bagian dari proses politik, terutama ketika dilakukan oleh perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya bias dalam pemaknaan politik yang menyebabkan aktivitas sosial perempuan kurang memperoleh pengakuan sebagai praktik demokrasi (Subono, 2025).

Dalam konteks politik, adanya relasi gender menuntut pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan sebagai subjek politik, bukan sekadar pelengkap atau perpanjangan peran domestik. Relasi gender tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan formal dalam hukum, tetapi juga menyangkut perubahan nilai, norma, dan struktur sosial yang memungkinkan perempuan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan publik (Megawangi, 1999). Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan perlu dipahami tidak hanya dari sisi kehadiran saja, tetapi juga dari sisi makna dan pengaruhnya dalam proses politik.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara praktik partisipasi politik perempuan di tingkat lokal dengan cara masyarakat memaknai aktivitas tersebut sebagai praktik politik. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif maupun partai politik, sedangkan kajian yang menjelaskan bagaimana konstruksi gender membentuk partisipasi politik perempuan dalam kehidupan masyarakat lokal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis konstruksi gender

dalam pembentukan partisipasi politik perempuan di RW 07 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing.

Penelitian ini relevan dengan kajian keilmuan PPKn di masyarakat yaitu *civic community* yang menekankan bagaimana ruang sosial berbasis komunitas membentuk praktik kewargaan dalam kehidupan sehari-hari serta terbentuk secara sukarela dan memiliki tujuan untuk mendorong adanya partisipasi, kepedulian sosial, serta kerja sama (Muqorobin et al., 2024; Pradana et al., 2025). Dalam konteks tersebut, partisipasi politik perempuan tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan dalam proses formal elektoral, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang terbentuk melalui interaksi warga dan jaringan kepercayaan di tingkat lokal.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara praktik partisipasi politik perempuan di tingkat lokal dengan pemaknaan sosial yang melekat pada aktivitas tersebut. Secara empiris, perempuan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang memiliki dimensi sosial-politik di tingkat lokal, seperti menjadi relawan, penggerak komunitas, hingga tim sukses dalam pemilu. Namun demikian, aktivitas tersebut masih belum sepenuhnya diakui sebagai bentuk partisipasi politik yang substantif karena adanya konstruksi gender yang memengaruhi cara masyarakat memaknai peran perempuan dalam ruang publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik perempuan sering direduksi menjadi aktivitas sosial, sehingga kontribusinya dalam proses politik di

tingkat lokal kurang memperoleh legitimasi sebagai praktik politik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bentuk partisipasi politik perempuan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta bagaimana perempuan memaknai keterlibatan mereka dalam ruang politik di tingkat lokal.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian maka penelitian dibatasi dengan:

1. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada partisipasi politik perempuan di RW 07 Kelurahan Cilincing dalam konteks politik lokal, meliputi partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif 2024.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan bentuk partisipasi politik perempuan di RW 07 Kelurahan Cilincing, meliputi partisipasi perempuan sebagai pemilih, relawan, tim sukses, dan partisipasi mereka dalam pemilu legislatif 2024, serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat dari partisipasi politik perempuan, yang mencakup pengaruh lingkungan sosial, gender, pengalaman politik, serta analisis mengenai pemaknaan perempuan terhadap partisipasi politik dalam konteks politik lokal, khususnya bagaimana perempuan memahami dan menafsirkan keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial-politik di lingkungan RW.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik perempuan di RW 07 Kelurahan Cilincing?
2. Faktor apa yang mendorong dan menghambat partisipasi politik perempuan di RW 07 Kelurahan Cilincing?
3. Bagaimana perempuan memaknai partisipasi politik di tingkat lokal di RW 07 Kelurahan Cilincing?

E. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoretis**

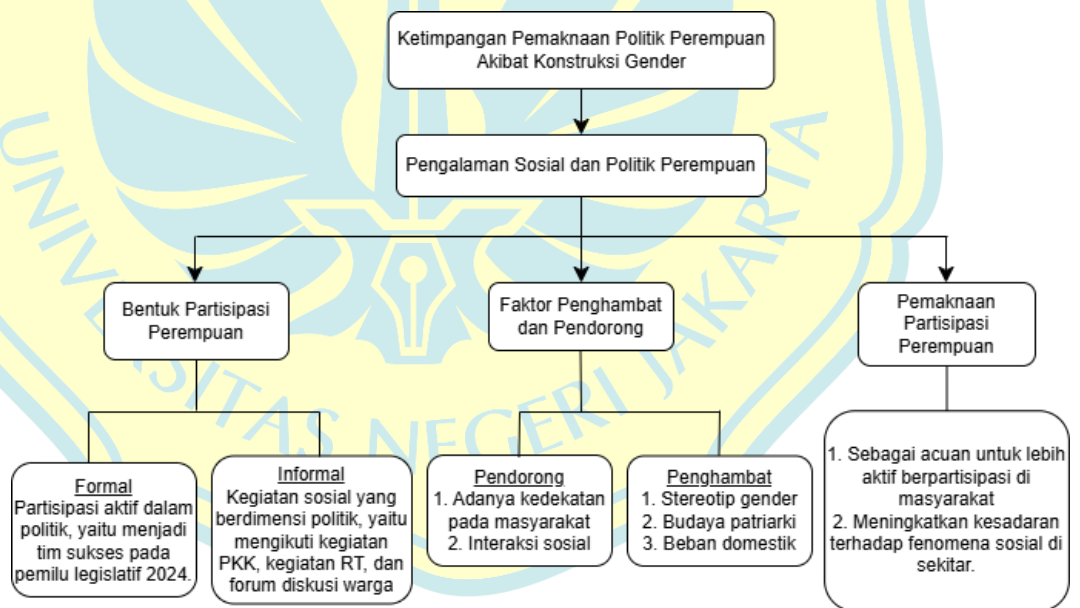
- a. Menambah literatur mengenai praktik partisipasi politik perempuan di tingkat lokal.
- b. Memberi kontribusi dalam pengembangan teori partisipasi politik perempuan dan politik perspektif gender.
- c. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji partisipasi politik perempuan, kesetaraan gender, serta praktik politik akar rumput.

Intelligentia - Dignitas

2. Manfaat Praktis

- Memberikan gambaran mengenai pola partisipasi politik perempuan di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dalam mendorong partisipasi warga yang lebih inklusif dan setara.
- Meningkatkan kesadaran perempuan mengenai peran dan posisi mereka sebagai warga negara yang memiliki hak dan kapasitas untuk terlibat dalam kehidupan politik lokal.
- Membantu pembuat kebijakan memahami hambatan struktural yang dihadapi perempuan.

F. Kerangka Konseptual



Bagan 1.1. Kerangka Konseptual